

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2003**

**NOMOR : 172**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETERTIBAN  
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu membentuk Dinas Ketertiban Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;

2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

5. Undang ...

5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Polisi Pamong Praja ( Lembaran Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 ) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 ) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETERTIBAN KOTA CILEGON.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. " Daerah " adalah Kota Cilegon ;
2. " Pemerintah Daerah " adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. " Walikota " adalah Walikota Cilegon ;

4. "Sekretaris ...

4. " Sekretaris Daerah " adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. " Dinas " adalah Dinas Ketertiban Kota Cilegon ;
6. " Kepala Dinas " adalah Kepala Dinas Ketertiban Kota Cilegon ;
7. " Kelompok Jabatan Fungsional " adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas / wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 2**

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Ketertiban, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

###### **Pasal 3**

Dinas Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang ketertiban.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

###### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang ketertiban ;
- b. Pelaksanaan operasional dan pengendalian tugas-tugas teknis dibidang ketertiban ;
- c. Penegakan Peraturan-peraturan Daerah dan penertiban perijinan ;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan dan keuangan ;
- e. Pemberian pelayanan perijinan dibidang ketertiban ;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis dibidang ketertiban dengan Institusi lain.
- g. Pembinaan aparatur.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketertiban terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat, membawahkan :
    1. Seksi Ketertiban ;
    2. Seksi Pembinaan Masyarakat.
  - d. Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Personil ;
    2. Seksi Pengerahan Personil.
  - e. Bidang Kesbang dan Linmas, membawahkan :
    1. Seksi Kesbang ;
    2. Seksi Linmas.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

## **BAB IV BIDANG TUGAS ORGANISASI**

### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang ketertiban.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. Pelaksanaan operasional dan pengendalian tugas-tugas teknis dibidang ketertiban ;
- c. Penegakan Peraturan-peraturan Daerah dan penertiban perijinan ;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan dan keuangan ;
- e. Pemberian pelayanan perijinan dibidang ketertiban ;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis dibidang ketertiban dengan Institusi lain ;
- g. Pembinaan aparatur.

Bagian ...

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

**Pasal 9**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian ;
  - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

**Pasal 10**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

**Pasal 12**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun kebutuhan anggaran dan mengelola keuangan.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana anggaran dinas ;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian ...

## **Bagian Ketiga**

### **Bidang Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat**

#### **Pasal 14**

Bidang Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang ketertiban dan pembinaan masyarakat.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan petunjuk teknis dan operasional dibidang ketertiban dan pembinaan masyarakat ;
  - b. Pelaksanaan operasional dibidang ketertiban dan pembinaan masyarakat ;
  - c. Pengkoordinasian kegiatan dibidang ketertiban dan pembinaan masyarakat ;
  - d. Pengendalian kegiatan dibidang ketertiban dan pembinaan masyarakat ;
  - e. Penegakan Peraturan-peraturan Daerah dan perizinan ;
  - f. Penanganan terhadap gangguan ketertiban ;
  - g. Pelayanan perijinan dibidang ketertiban.
- (2) Bidang Ketertiban dan Pembinaan Masyarakat, membawahkan :
  - a. Seksi Ketertiban ;
  - b. Seksi Pembinaan Masyarakat.

#### **Pasal 16**

Seksi Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketertiban.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Seksi ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan petunjuk teknis dan operasional dibidang ketertiban ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketertiban ;
- c. Penyiapan bahan pelayanan perizinan dibidang ketertiban ;
- d. Penyiapan bahan penegakan Peraturan-peraturan Daerah dan Perizinan.

#### **Pasal 18**

Seksi Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat.

Pasal ...

### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan petunjuk teknis dan operasional dibidang Pembinaan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dibidang ketertiban masyarakat ;
- c. Penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat ;

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Polisi Pamong Praja**

### **Pasal 20**

Bidang Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 21**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Kepala Bidang Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan petunjuk teknis dan operasional Polisi Pamong Praja ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Polisi Pamong Praja ;
- c. Pengkoordinasian dengan institusi keamanan lain ;
- d. Pengerahan dan pengendalian kegiatan Polisi Pamong Praja ;
- e. Pembinaan sikap mental dan kesamaptaan Polisi Pamong Praja ;
- f. Pengamanan pejabat Daerah dan asset Pemerintah Daerah.

(2) Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan :

- a. Seksi Pembinaan Personil ;
- b. Seksi Pengerahan Personil.

### **Pasal 22**

Seksi Pembinaan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan personil.

### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Pembinaan Personil mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan Petunjuk Teknis dan operasional dibidang pembinaan personil ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan personil ;
- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan personil ;
- d. Pelaksanaan peningkatan dan pembinaan mental dan kesamaptaan personil.

Pasal ...

#### **Pasal 24**

Seksi Pengerahan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengerahan Personil.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi Pengerahan Personil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis pengerahan personil ;
- b. Perawatan sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja ;
- c. Pelaksanaan operasional kegiatan pengerahan personil ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dengan institusi keamanan lain.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 26**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan petunjuk teknis dan operasional kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
  - c. Pengendalian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
  - d. Inventarisasi Organisasi Politik dan Organisasi Massa ;
  - e. Pembinaan Organisasi Massa.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
  - a. Seksi Kesatuan Bangsa ;
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

#### **Pasal 28**

Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesatuan bangsa.



### **Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan operasional dibidang kesatuan bangsa ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang kesatuan bangsa ;
- c. Pembinaan pemantapan ideologi, kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- d. Pelaksanaan pengendalian kegiatan kesatuan bangsa ;
- e. Pemantauan kegiatan kehidupan politik.

### **Pasal 30**

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat.

### **Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan operasional dibidang perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana ;
- d. Pembinaan ketentraman kehidupan bermasyarakat ;
- e. Pelaksanaan pembantuan kegiatan pemilihan umum.

## **Bagian Keenam**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan Dinas ;

(5) Jumlah ...

- (5) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan Mekanisme kerja bagi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 33**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Ketertiban merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Kepala Dinas Ketertiban secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Ketertiban, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang di lingkungan Dinas Ketertiban, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 34**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas tentang pelaksanaan tugas secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian ...

**Bagian Ketiga**

**Hal Mewakili**

**Pasal 35**

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang berdasarkan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 37**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 17 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 17 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 172 SERI D

ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETERTIBAN  
KOTA CILEGON**

**I. U M U M**

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Penduduk Kota Cilegon sangat heterogen ( Metropolitan ), baik dari segi kewarganegaraannya, suku, etnis dan agama, karakter dan lain sebagainya. Itu tentu akan saling berinteraksi, bersinggungan satu sama lain. Kalau hal semacam ini tidak diatur dengan baik, maka Kota Cilegon akan menjadi Kota yang tidak tentram dan tertib, bahkan mungkin akan timbul berbagai gejala di masyarakat. Melihat kompleksnya masalah ini, maka perlu dibentuk Dinas Ketertiban dengan menggabungkan Subdin Linmas dan Kesbang pada Dinas Kependudukan, agar pengelolaannya menjadi Otonom.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Kesbang dan Linmas baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Cilegon.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Cukup jelas  
ayat (5) : Cukup jelas

ayat ...

- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
DAN KETERTIBAN KOTA CILEGON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 15 Tahun 2003

Tanggal : 17 Juli 2003

Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Ketertiban Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT